

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 171/B/TP/VLHH/XII/2023

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Dsn. Persidi RT. 02 RW. 02, Desa Sumberrejo
Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI~~/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 085/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 17 Januari 2021 s.d 16 Januari 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 29 s.d 30 November 2023
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI~~*)
~~Sertifikasi~~/Penilikan*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-
PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan
Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT ANUGRAH KARYA
TRISAKTI dapat
~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa
berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN 2 S-LEGALITAS
Nomor 158-R/A/TP/2023

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Azis Ma'ruf, S.Hut. (Ketua Tim)
Uut Trisna, SP. (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut., M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI**
2. Alamat Kantor : Dusun Persidi, RT.02 RW.02, Desa Sumberrejo Kec.
Purwodadi Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri
(PBUI).
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
Berusaha (NIB) 8120213151258 yang diterbitkan
pada tanggal 15 November 2018 dengan perubahan
ke-29 Tanggal 21 Desember 2022.
5. Produk dan Kap. Izin :
 1. Plywood (16212) = 3.600 M3/tahun
 2. Barecore (16215) = 52.200 M3/tahun
 3. Blockboard (16215) = 7.200 M3/tahun
 4. Laminating Board (16215) = 6.000 M3/tahun
 5. Flooring (16221) = 6.000 M3/tahun
 6. Moulding (16221) = 6.000 M3/tahun
6. Lokasi Pabrik : Dusun Persidi, RT.02 RW.02, Desa Sumberrejo Kec.
Purwodadi Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Anthony Setyawan Widodo
8. Nama MR *Auditee* : Renold Hartanto

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 29 November 2023 jam 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 29-30 November 2023
- Tempat : Kantor dan industri PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 30 November 2023 jam 16.00-17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Kamis, 21 Desember 2023
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI dinyatakan LULUS Penilaian 2.

- b) Mempertahankan S-Legalitas dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1. a		Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI sudah mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB RBA 8120213151258 yang diterbitkan pada tanggal 15 November 2018 dengan perubahan ke-29 Tanggal 21 Desember 2022. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut :
		1. Nama Usaha	: PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI
		2. Alamat Kantor	: Desa Sumberrejo Kec. Purwodadi Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.
		No Telepon	: 0811-2780-231
		Email	: anugrah.karya.trisakti@gmail.com
		3. Status Penanaman Modal	: PMDN
		4. KBLI	: 1. Industri penggergajian kayu (16101) 2. Industri panel kayu lainnya (16215) 3. Industri Veneer (16214) 4. Industri barang bangunan dari kayu (16221) 5. Industri kayu lapis (16211)
		5. Skala Usaha	: Usaha Besar
Berdasarkan hasil verifikasi, PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI selama periode audit hanya menghasilkan produk akhir berupa <i>Barecore, plywood, FJLB dan Blockboard</i> . Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, dokumen NIB sesuai dengan lingkup usahanya.			
2.	Verifier 1.1.1. b		Legalitas perdagangan.
	Nilai	:	MEMENUHI

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI sudah mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB RBA 8120213151258 yang diterbitkan pada tanggal 15 November 2018 dengan perubahan ke-29 Tanggal 21 Desember 2022. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut :
		1	Nama Pelaku Usaha : PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI
		2	Alamat Kantor : Desa Sumberrejo Kec. Purwodadi Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.
			No Telepon : 0811-2780-231
			Email : anugrah.karya.trisakti@gmail.com
		3	Status Penanaman Modal : PMDN
		4	KBLI : 1. Industri penggergajian kayu (16101) 2. Industri panel kayu lainnya (16215) 3. Industri Veneer (16214) 4. Industri barang bangunan dari kayu (16221) 5. Industri kayu lapis (16211)
		5	Skala Usaha : Usaha Besar
		Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa jenis kegiatan perdagangan yang dijalankan sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB yaitu Industri panel kayu lainnya (16213), Industri Veneer (16214), Industri barang bangunan dari kayu (16221), Industri kayu lapis (16211) dengan produk akhir berupa <i>Barecore</i> , <i>plywood</i> , <i>Blockboard</i> dan <i>FJLB</i> .	
		3.	Verifier 1.1.1. c
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Purworejo.
		a	Nomor : 02.781.882.2-531.000
		b	Nama : PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI
		c	Alamat : Sumberrejo Kec. Purwodadi Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
Verifikasi juga dilakukan terhadap kesesuaian NPWP sesuai dengan NIB RBA 8120213151258 yang diterbitkan pada tanggal 15 November 2018 dengan perubahan ke-29 Tanggal 21 Desember 2022 dengan nama pelaku usaha PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI,			

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		seperti tercantum dalam tampilan layar data pelaku usaha di Laman OSS.
4.	Verifier 1.1.1. d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen UKL-UPL PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI dengan lokasi industri yang beralamatkan di Sumberrejo Kec. Purwodadi Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo No. 665.2/08/UKL/2018 tanggal 23 April 2018 tentang persetujuan terhadap Dokumen UKL-UPL usaha industri pengolahan kayu PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI
5.	Verifier 1.1.1. e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI telah membuat dokumen Laporan UKL UPL setiap semester yaitu semester 2 tahun 2021, semester 1 dan 2 tahun 2022, semester 1 tahun 2023 yang telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo. PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI telah memiliki catatan dampak lingkungan, pengelolaan dampak lingkungan dari hasil identifikasi di setiap tahapan kegiatan yang dihasilkan sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan
6.	Verifier 1.1.1. f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI sudah mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB RBA 8120213151258 yang diterbitkan pada tanggal 15 November 2018 dengan perubahan ke-29 Tanggal 21 Desember 2022. Nama Perusahaan : PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI Nomor Induk : 8120213151258 Berusaha Alamat Kantor : Desa Sumberrejo Rt.002 Rw.003 Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo Provinsi Jawa Tengah. Nama KBLI : Industri Kayu Lapis, Industri Panel Kayu Lainnya, Industri Barang Bangunan dari Kayu, Industri Penggergajian Kayu, Industri Veneer.

PRINSIP 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

		Kode KBLI : 16211,16213, 16221, 16101, 16214 Kapasitas produksi : - Plywood 3.600 m3/tahun - Barcore 52.200 m3/tahun - Blockboard 7.200 m3/tahun - Laminating Board 6.000 m3/tahun - Flooring 6.000 m3/tahun - Moulding 6.000 m3/tahun - Pellet 6.000 m3/tahun Lokasi Usaha : Dusun Persidi, RT.02 RW.02, Desa Sumberrejo Kec. Purwodadi Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Koordinat Lokasi Industri : -7°47'14,873"S 109°59'49,959"E
7.	Verifier 1.2.1 a	Dokumen identitas importir.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Angka Pengenal Importir Produsen PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI yang termuat dalam Nomor Induk Berusaha RBA (NIB) 8120213151258 yang diterbitkan pada tanggal 15 November 2018 dengan perubahan ke-29 Tanggal 21 Desember 2022
8.	Verifier 1.3.1 a	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok.

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Verifier 2.1.1. a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa bahan baku yang digunakan PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI adalah Balken/Kayu gergajian dan veneer jenis sengon. Selama Periode November 2021 s/d Oktober 2023, seluruh penerimaan bahan baku PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti transfer sebagai bukti pembayaran atas pembelian bahan baku Balken/Kayu Gergajian dan Veneer yang sudah diterima.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
2.	Verifier 2.1.1. b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI periode audit November 2021 s/d Oktober 2023 menerima pasokan kayu gergajian/ balok sagon dari pemasok sebanyak 2.218 kali dengan jumlah pasokan sebanyak 3.797.472 pcs, dengan volume sebesar 26.467,4602 M3. Bahan baku Veneer sebanyak 129 kali dengan jumlah pasokan 480.995 pcs, dengan volume 1.957,2707 M3, yang dilengkapi dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan/surat jalan disertai DM untuk bahan baku yang berasal dari kayu rakyat. Dari hasil uji petik terdapat kesesuaian antara fisik, ukuran dan jenis kayu di lapangan dengan dokumen angkutan serta pada saat observasi dokumen dan lapangan PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI tidak menggunakan kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1. c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI menggunakan bahan baku berupa balok dan veneer dengan jenis kayu sagon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 2.1.1. d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1. e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI tidak melakukan pembelian atau menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
6.	Verifier 2.1.1. f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI menerima pasokan kayu gergajian/balken dari 12 (dua belas) pemasok lokal yang belum memiliki Sertifikat Legalitas (S-Legalitas), namun sudah disertai DKP atau DHH dalam setiap pengiriman barangnya, sedangkan untuk bahan baku veneer terdapat 5 (lima) Pemasok, dengan 3 pemasok belum memiliki SLK dan sebanyak 2 pemasok sudah memiliki S-Legalitas yang masih berlaku. Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian/balken dan veneer yang belum memiliki S-Legalitas dilengkapi dengan dokumen S-Legalitas/DKP atau DHH. Pemeriksaan DKP atau DHH terhadap pemasok dilakukan oleh personel yang ditunjuk sesuai dengan surat penunjukkan oleh Direktur Utama PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP atau DHH yang diterima dari pemasok, dan tersedia juga laporan hasil pemeriksaan DKP atau DHH secara mandiri.
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI menggunakan bahan baku berupa balken dan veneer dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI menggunakan bahan baku berupa balken dan veneer dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI menggunakan bahan baku berupa balken dan veneer dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI menggunakan bahan baku berupa balok dan veneer dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI menggunakan bahan baku berupa balok dan veneer dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI menggunakan bahan baku berupa balok dan veneer dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI menggunakan bahan baku berupa balok dan veneer dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI menggunakan bahan baku berupa balok dan veneer dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
15.	Verifier 2.1.2 i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI menggunakan bahan baku berupa balok dan veneer dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.3 a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI telah mempunyai rekaman/catatan produksi, yaitu catatan penerimaan barang (Kartu Pallet), Catatan Kiln Dry, Catatan Input Produksi dan Catatan hasil produksi. Barang yang sudah jadi hasil pengecekan terakhir kemudian dikemas dan siap dikirim kepada pembeli. Rekaman/catatan ini dapat memberikan informasi ketelusuran asal-usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3 b	:	Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa laporan hasil produksi sesuai dengan LMKO. Produksi selama periode November 2021 s/d Oktober 2023. Rendemen Barecore dengan bahan baku kayu gergajian sebesar 49,91%, rendemen blockboard dari bahan baku barecore dan veneer sebesar 91,75 % dan rendemen plywood dari bahan baku veneer adalah sebesar 79,18 % dan rendemen FJLB dari bahan baku kayu gergajian adalah sebesar 14,89 % . data tersebut menunjukkan kesesuaian dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3 c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa hasil produksi PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI dengan NIB 8120213151258 yang diterbitkan oleh Pemerintah RI c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 15 November 2018 perubahan ke 29 tanggal 21 Desember 2022, dan laporan hasil produksi barecore, plywood, FJLB dan blockboard periode November 2021 s/d Oktober 2023 menunjukkan

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		bahwa realisasi produksi pada masing-masing produk tidak melebihi kapasitas yang dimiliki.
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI tidak menerima dan tidak menggunakan kayu menggunakan bahan baku dari kayu lelang (hasil sitaan dari pembalakan liar), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan dokumen Laporan Mutasi Kayu PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI periode November 2021 s/d Oktober 2023 telah sesuai dengan dokumen pendukung (dokumen penerimaan bahan baku, dokumen catatan penggunaan bahan baku, dokumen laporan hasil produksi, dokumen laporan penjualan local maupun ekspor) pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>barecore</i> , <i>plywood</i> , <i>FJLB</i> dan <i>Blockboard</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>barecore</i> , <i>plywood</i> , <i>FJLB</i> dan <i>Blockboard</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

PRINSIP 2:
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

	Ringkasan Justifikasi	:	PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>barecore</i> , <i>plywood</i> , <i>FJLB</i> dan <i>Blockboard</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>barecore</i> , <i>plywood</i> , <i>FJLB</i> dan <i>Blockboard</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>barecore</i> , <i>plywood</i> , <i>FJLB</i> dan <i>Blockboard</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI selama periode November 2021 s/d Oktober 2023 melakukan penjualan lokal produk Blockboard, Barecore, Plywood dan FJLB sebanyak 135 kali kepada pembeli lokal, dengan total 112.382 pcs dengan volume sebesar 5.875,8371 M3. Hasil verifikasi juga menunjukkan bahwa setiap penjualan lokal dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan yang dilengkapi dengan DKO (Daftar Kayu Olahan), <i>Invoice</i> , <i>Packing List</i> dan Faktur Pajak.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode November 2021 s/d Oktober 2023, PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI melakukan penjualan ekspor produk Barecore, Blockboard dan FJLB sebanyak 63 Kali. Ekspor produk Barecore sebanyak 234.099 pcs dengan volume sebesar 8.954,0514 M3, Blockboard sebanyak 5.550 pcs dengan volume sebesar 297,3825 M3, FJLB sebanyak 2036 pcs dengan volume sebesar 94,2549 M3. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa produk yang diekspor merupakan produk hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode November 2021 s/d Oktober 2023, PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI tersedia PEB dan dokumen ekspor lainnya, tetapi tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor.
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa barecore, plywood, FJLB dan Blockboard, dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa barecore, plywood, FJLB dan

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		Blockboard, dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi dilakukan terhadap penggunaan tanda V-Legal dimana PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI telah membubuhkan tanda V-Legal dalam dokumen produk ekspornya dengan nomor 085-LVLK-009-IDN sesuai ketentuan. PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara serta observasi lapangan telah tersedia pedoman K3 dan personil penanggungjawab K3 yang ditunjuk oleh perusahaan untuk bertanggungjawab dalam implementasi K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI telah mengimplementasikan upaya-upaya pencegahan yang tercantum dalam dokumen Prosedur K3, yaitu penyediaan obat-obatan dan APAR. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan, dan implementasi penggunaannya dapat dilihat dilapangan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi serta titik kumpul yang mudah ditemukan
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi dan wawancara menunjukkan bahwa terdapat Data Kecelakaan Kerja setiap kejadian kecelakaan kerja di PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI. Dalam Data Kecelakaan tersebut sudah berisi informasi mengenai Bulan, Tanggal Kejadian, Bagian, Nama, Jenis Kecelakaan Kerja, Tempat Kejadian dan Tempat Pengobatan. Selama periode November 2021 s.d Oktober 2023, tercatat ada 56 kecelakaan

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		yang terjadi, dimana 19 diantaranya merupakan kecelakaan yang terjadi di luar areal pabrik, berupa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh karyawan PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI pada saat berangkat atau pulang kerja. Sedangkan 37 kecelakaan lainnya merupakan kecelakaan yang terjadi di areal pabrik PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI pada saat karyawan bekerja (kecelakaan kerja), perlu adanya sosialisasi kembali terkait dengan prosedur K3 kepada seluruh karyawan PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI. Semua kejadian kecelakaan sudah mendapatkan upaya penanganan baik yang dilakukan di Puskesmas maupun RS, PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI juga sudah mengikutkan karyawannya pada program BPJS Ketenagakerjaan.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat Serikat pekerja di PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI namun terdapat Surat Pernyataan No. 04/DIR/AKT/XII/2015 yang ditandatangani oleh Anthony Setiawan Widodo selaku Direktur Utama PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI yang menyatakan bahwa pihak perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hasil wawancara dengan Manager HRD, juga menyatakan hal yang sama.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI yang disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo No. 552.5/72/2020 yang ditandatangani oleh Gathot Suprpto, SH selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo pada tanggal 4 November 2020, tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI dan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo No. 552.5/249/2023 yang ditandatangani oleh Ir. Hadi Pranoto selaku Kepala Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo pada tanggal 21 November 2023 yang berlaku sampai dengan 20 November 2025.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Hasil verifikasi penilaian 2 menunjukkan bahwa PT ANUGRAH KARYA

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Justifikasi	TRISAKTI tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Agus Ajiantoro, tanggal lahir Purworejo, 20 Agustus 2005 (18 tahun 2 bulan). Masuk kerja mulai bulan 25 September 2023.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi penilikan 2 menunjukkan bahwa PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI memiliki karyawan sebanyak 261 orang (157 orang laki-laki dan 104 orang perempuan) dan memiliki kebijakan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT ANUGRAH KARYA TRISAKTI pada tanggal 28 November 2023.

Yogyakarta, 21 Desember 2023

LPVI PT TRANsTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur